

**PECANDU NARKOTIKA BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

**Sri Sulistyawati**

**Iwan Setyawan**

**Abstract**

*The birth of Acts No. 35, Year 2009 about Narcotics, the latest laws to be more humanist in view of victims of drug abuse but very hard on the dealers, importers and manufacturers of the drug itself. Furthermore, the law is also confirmed for the addicts who are of age and their parents / guardians of underage addicts are required to report to health centers, hospitals or medical and social rehabilitation institutions appointed by the government, to get the restoration or rehabilitation.*

*Experience elsewhere in the world that has grown up to be an addict stigma society's belief that a drug addict is evil. This stigma makes it increasingly decline only addicts. The birth of Acts No. 35, Year 2009 about Narcotics, its provide fresh air to the shifting treatment of drug addicts. Circular letter of Supreme Court (SEMA) No. 4, Year 2010 and strengthened by SEMA No. 3, Year 2011, that's confirms that the Narcotics addict who was caught by the authorities, and proved to be the judge can impose criminal penalties to undergo medical and social rehabilitation at a rehabilitation center that has been determined.*

*According to Article 54 of Acts No. 35, Year 1999 about Narcotics, the drug addicts have to undergoing medical rehabilitation and social rehabilitation at a rehabilitation center for drug addiction. Through medical rehabilitation and social rehabilitation are intended to restore and / or develop the physical, mental and social addict, with the ultimate goal to heal addicts from the bondage of drug addiction, so this way you will be a chain breaker tool illicit trafficking cycle (in contrast to the demand and supply) which was recently increased.*

*So at the present time law enforcement officers should be able to decide well. Whether an offender substance abuse was a criminal narcotics or just as a drug addict.*

*Keywords : The drug abuse, narcotics, Acts No. 35, Year 2009.*

**Abstrak**

Lahirnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang terbaru ini cenderung lebih bersifat humanis/manusiawi dalam memandang korban penyalahgunaan narkoba namun sangat keras terhadap para pengedar, importir dan produsen narkoba itu sendiri. Selain itu, dalam undang-undang ini juga ditegaskan bagi para pecandu yang sudah cukup umur maupun orang tua / wali dari pecandu yang belum cukup umur wajib untuk melapor kepada puskesmas, rumah sakit atau lembaga

rehabilitasi medis dan sosial yang ditunjuk pemerintah, untuk mendapatkan pemulihan atau rehabilitasi.

Pengalaman di berbagai belahan dunia ini bahwa telah berkembang stigma pecandu hingga menjadi keyakinan masyarakat bahwa pecandu narkoba adalah jahat. Stigma ini hanya membuat kian terpuruknya pecandu. Lahirnya Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba memberikan angin segar terhadap pergeseran perlakuan pecandu narkoba. Mereka adalah korban yang wajib disembuhkan dengan dukungan kasih sayang. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2010 dan diperkuat dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2011 menegaskan bahwa pecandu Narkoba yang tertangkap tangan oleh aparat berwenang, dan terbukti sebagai pengguna maka hakim dapat menjatuhkan hukuman pidana untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial pada tempat rehabilitasi yang telah ditentukan.

Menurut Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pecandu narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di pusat rehabilitasi ketergantungan narkoba. Dengan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial pecandu, dengan tujuan akhir dengan sembuhnya pecandu dari belenggu ketergantungan narkoba, maka cara ini akan menjadi alat pemutus rantai siklus peredaran gelap narkoba (bertolak pada permintaan dan penawaran) yang belakangan ini meningkat.

Maka pada masa sekarang ini aparat penegak hukum harus dapat memutuskan dengan baik apakah seorang pelaku penyalahgunaan narkoba itu merupakan pelaku tindak pidana narkoba atau hanya sebagai pecandu narkoba.

Kata kunci : Pecandu, Narkoba, Undang-Undang No 35 Tahun 2009

## **Latar Belakang**

Perkembangan penyalahgunaan narkoba dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, bahkan kasus-kasus yang terungkap oleh jajaran kepolisian RI hanyalah fenomena gunung es, yang hanya sebagian kecil saja yang tampak di permukaan sedangkan kedalamannya tidak terukur. Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah nasional dan Internasional karena berdampak negatif yang dapat merusak serta mengancam berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara serta dapat menghambat proses pembangunan nasional.<sup>1</sup>

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

---

<sup>1</sup> Elizabeth siahaan, *Peranan penyidik polri dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba di Sumatera Utara*, Tesis, ( Medan : Sekolah Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara, 2009 ). Hal 24

menimbulkan ketergantungan. Di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama.<sup>2</sup>

Peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya apabila diadakan dan digunakan untuk tujuan kepentingan medis dan ilmu pengetahuan, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 7 Undang – Undang No 35 Tahun 2009 yang berbunyi : “ *Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi* “

Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang. Keadaan yang demikian ini dalam kenyataan di lapangan , penggunaan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi jauh dari pada itu, dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental pemakai narkotika khususnya generasi muda.

Kita sangat mengharapkan operasi pembersihan secara besar-besaran terhadap penyalahgunaan obat yang akan dilancarkan, baik oleh inisiatif berbagai kalangan masyarakat, maupun oleh kepolisian dewasa ini, akan mencapai hasil optimal, paling tidak dapat membatasi meluasnya penyalahgunaannya. Upaya baik berupa pencegahan, pemberantasan maupun penanggulangan permasalahan peredaran gelap narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya telah dilakukan oleh segenap elemen bangsa ini. Sebut saja upaya pembaharuan undang-undang tentang Narkotika dari Undang – Undang No. 9 tahun 1976 menjadi Undang - Undang Nomor 22 tahun 1997 kemudian diubah lagi menjadi Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009.<sup>3</sup> Menurut Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , bahwa peraturan

---

<sup>2</sup> Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkotika Dan Musuhi Penyalahgunaannya*, ( Esensi : Surabaya, 2009 ) , hal 7

<sup>3</sup> [www.ferli1982.wordpress.com](http://www.ferli1982.wordpress.com), *Trend-Perkembangan-Narkotika-Di-Indonesia*, diakses 7 Februari 2012

pelaksanaan dari Undang -Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan /atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan undang – undang ini. Dengan berlakunya undang – undang ini maka Undang - Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara tahun 1997 nomor 67, tambahan LN nomor 3698) dinyatakan tidak berlaku. Undang– Undang No. 35 Tahun 2009 berlaku pada tanggal diundangkan 12 Oktober 2009.<sup>4</sup>

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 diyakini dapat memberikan efek jera yang diiringi harapan semakin berkurangnya jumlah penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya di Indonesia. Pelaksanaan upaya pencegahan juga telah dilakukan baik oleh pihak Kepolisian maupun Badan Narkotika Nasional (BNN) ditingkat pusat sampai dengan Kabupaten melalui upaya-upaya penyuluhan dan sosialisasi tentang bahaya narkotika serta langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dibantu instansi-instansi terkait lainnya. Berbagai pabrik-pabrik yang memproduksi Narkotika berhasil di ungkap oleh petugas, namun tetap saja bahaya kejahatan ini menjadi sebuah permasalahan yang harus diwaspadai oleh masyarakat.<sup>5</sup>

Masyarakat memang sering menganggap orang yang menyalahgunakan narkotika sebagai sampah masyarakat, ini tidak bisa disalahkan. Karena baru Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang memberikan perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkoba. Sebelum undang-undang ini berlaku, tidak ada perbedaan perlakuan antara pengguna pengedar, bandar, maupun produsen narkoba, sama-sama dipenjara baik di Lapas umum maupun Lapas khusus narkoba, terdapat perbedaan yang jelas terhadap masing – masing pelaku penyalahgunaan narkotika seperti Bandar adalah orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menjual narkotika, sedangkan Pengguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tetapi belum sampai tahap kecanduan, Pecandu adalah orang yang menggunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik

---

<sup>4</sup> Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang – Undang Narkotika*, ( Rineka Cipta:Jakarta, 2012 ), hal.31

<sup>5</sup> *Ibid*

fisik maupun psikis.<sup>6</sup> Pecandu narkoba sangat membutuhkan dukungan komunitas. Bagaimanapun juga pecandu adalah warga negara yang memiliki persamaan hak dengan anggota masyarakat lainnya. Tidak dapat dipungkiri – kampanye-kampanye yang selama ini dilakukan cenderung menempatkan pengguna narkoba sebagai kelompok yang terisolir, sehingga secara tidak langsung berdampak kepada kesempatan mereka untuk mengakses layanan-layanan.<sup>7</sup>

Pengalaman di berbagai belahan dunia ini bahwa telah berkembang stigma pecandu hingga menjadi keyakinan masyarakat bahwa pecandu narkoba adalah jahat. Stigma ini hanya membuat kian terpuruknya pecandu. Lahirnya Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba memberikan angin segar terhadap pergeseran perlakuan pecandu narkoba. Mereka adalah korban yang wajib disembuhkan dengan dukungan kasih sayang. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2010 dan diperkuat dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2011 menegaskan bahwa pecandu Narkoba yang tertangkap tangan oleh aparat berwenang, dan terbukti sebagai pengguna maka hakim dapat menjatuhkan hukuman pidana untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial pada tempat rehabilitasi yang telah ditentukan.<sup>8</sup>

Lahirnya undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang terbaru ini cenderung lebih bersifat humanis/manusiawi dalam memandang korban penyalahgunaan narkoba namun sangat keras terhadap para pengedar, importir dan produsen narkoba itu sendiri. Selain itu, dalam undang-undang ini juga ditegaskan bagi para pecandu yang sudah cukup umur maupun orang tua / wali dari pecandu yang belum cukup umur wajib untuk melapor kepada puskesmas, rumah sakit atau lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang ditunjuk pemerintah, untuk mendapatkan pemulihan atau rehabilitasi.<sup>9</sup>

Menurut Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pecandu narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di pusat

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Fitri Yanti, S.Sos (divisi jaringan & komunikasi) Primansu, dilakukan tanggal 5 7 2012

<sup>7</sup> Ibid

<sup>8</sup> [www.kadarmanta.blogspot.com](http://www.kadarmanta.blogspot.com), A. Kadarmanta, *Penegakan Hukum bagi Pecandu Narkoba Paradigma Undang - Undang NO. 35 Tahun 2009*, di akses 28 1 2011.

<sup>9</sup> [www.id-id.facebook.com/](http://www.id-id.facebook.com/), *Perlindungan Hukum Pecandu/Pemakai Narkoba*, diakses 20 4 2012

rehabilitasi ketergantungan narkotika. Dengan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial pecandu, dengan tujuan akhir dengan sembuhnya pecandu dari belenggu ketergantungan narkotika, maka cara ini akan menjadi alat pemutus rantai siklus peredaran gelap narkotika (bertolak pada permintaan dan penawaran) yang belakangan ini meningkat.<sup>10</sup>

Pengaturan mengenai penerapan tindakan rehabilitasi dalam Undang-Undang Narkotika ini terkandung pada Pasal 54, 103, dan 127 sebagaimana disebutkan diatas. Disamping itu, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2010 mengatur mengenai Penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yang di dalamnya juga menjelaskan hal-hal yang dapat menjadi pertimbangan Hakim dalam memutuskan Terdakwa penyalahguna narkotika untuk mendapat tindakan Rehabilitasi. Apabila dihitung sejak 12 Oktober 2009 diberlakukannya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, apakah Undang-Undang ini dapat mempermudah hakim dalam menerapkan tindakan rehabilitasi terhadap penyalahguna dan pecandu narkotika? Dan apakah peraturan perundang-undangan ini sudah dapat melindungi hak rehabilitasi para pecandu? Karena hingga akhir tahun 2010, Badan Narkotika Nasional hanya mencatat sebanyak 16 pecandu yang telah divonis hakim berdasarkan rujukan SEMA untuk menjalani perehabilitasian.<sup>11</sup>

#### **A. Pecandu Narkotika**

Pada Undang–Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sulit untuk untuk menemukan apa yang dimaksud sebagai “pecandu narkotika”. Menurut kamus bahasa Indonesia istilah “Pecandu” adalah orang yang menggunakan candu ( narkotika ), bila dikaitkan dengan pengertian narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dapat dikaitkan bahwa

---

<sup>10</sup> www. Abhymaulana inituliskanu.blogspot, *Tindak Pidana Narkotika; Penyalahguna Dan Pecandu Narkotika (Penjatuhan Tindakan Rehabilitasi)*, diakses 19 4 2012

<sup>11</sup> www. BNN.co.id, *Data Residen 2010, Unit Terapi dan Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional*, diakses 10 Maret 2012

Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang Narkotika. Penggunaan istilah “pecandu narkotika” digunakan untuk memudahkan dalam penyebutan bagi orang yang menggunakan narkotika dalam kondisi ketergantungan, untuk membedakan dengan penanam, produsen, penyalur, kurir dan pengedar narkotika.<sup>12</sup>

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial. Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan secara terus menerus akan mempengaruhi fungsi berfikir, perasaan dan perilaku orang yang memakainya. Keadaan ini bisa menimbulkan ketagihan (*addiction*) yang akhirnya mengakibatkan ketergantungan (*dependence*).<sup>13</sup> Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.<sup>14</sup> *Addiksi* adalah istilah yang dipakai untuk melukiskan keadaan seseorang yang menyalahgunakan obat sedemikian rupa sehingga badan dan jiwanya memerlukan obat tersebut untuk berfungsi secara normal. Ketergantungan, kecanduan, *addiksi* disebut penyakit, bukan kelemahan moral, meskipun ada unsur moral pada awalnya. Sebagai penyakit, penyalahgunaan narkotika dapat dijelaskan gejalanya yang khas, yang

---

<sup>12</sup> [www.aidsindonesia.or.id](http://www.aidsindonesia.or.id), Totok Yuliyanto, *Op.cit*

<sup>13</sup> Badan Narkotika Nasional, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini*, ( Jakarta: 2009 ), hlm. 36.

<sup>14</sup> [www.Abymaulana-iniulisanku.blogspot.com](http://www.Abymaulana-iniulisanku.blogspot.com), Aby Maulana, *Tindak Pidana Narkotika; Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika (Penjatuhan Tindakan Rehabilitasi)*, diakses 4 4 2012

berulang kali kambuh (*relaps*), dan berlangsung progresif artinya semakin memburuk, apabila tidak ditolong dan dirawat dengan baik.<sup>15</sup>

Bila dikaitkan dengan dengan orang yang menggunakan narkotika, dalam Undang– Undang Narkotika dapat ditemukan berbagai istilah antara lain :<sup>16</sup>

- a. Pecandu Narkotika sebagai orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Narkotika)
- b. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.( Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Narkotika ) Ketergantungan fisik adalah suatu keadaan dimana tubuh membutuhkan rangsangan narkotika dan apabila pemakaiannya dihentikan akan menimbulkan gejala fisik yang dinamakan gejala putus zat. Sedangkan ketergantungan psikis adalah suatu keinginan yang selalu berada dalam ingatan, maka apabila pemakaian narkoba dihentikan akan menimbulkan kecemasan, kegelisahan dan depresi .<sup>17</sup>
- c. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 angka 15 Undang - Undang Narkotika)
- d. Korban penyalahguna adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika, karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika (Penjelasan Pasal 54 Undang - Undang Narkotika)
- e. Pasien sebagai orang yang berdasarkan indikasi medis dapat menggunakan, mendapatkan, memiliki, menyimpan dan membawa narkotika golongan II dan golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu;

---

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> [www.aidsindonesia.or.id](http://www.aidsindonesia.or.id), Totok Yuliyanto, *Op.cit*

<sup>17</sup> [www.Scribd.com](http://www.Scribd.com), *Penyuluhan Tentang Dampak Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkoba Dalam Upaya Menciptakan Kalianda Bebas Narkoba*, diakses 8 April 2012

f. Mantan Pecandu Narkotika adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik maupun psikis (Penjelasan Pasal 58 Undang - Undang Narkotika)

Bab ini penulis akan mengerucutkan pada penjelasan yang dimaksud dengan pecandu menurut Undang–Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melalui pengamatan pada pasal – pasal yang mengatur tentang pecandu narkotika dan Peraturan Perundang – undangan lainnya yang berkaitan dengan Pecandu Narkotika.

Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatakan bahwa Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Namun susahnya buat para pecandu atau Penyalahguna Narkotika juga ternyata ditempatkan pada posisi yang sulit. Sebagai bagian dari *Victimless Crime*, seharusnya para pecandu atau penyalahguna tidak ditempatkan sebagai suatu kejahatan, kecuali apabila kelompok tersebut terbukti menjadi pengedar bagian dari jejaring peredaran Narkotika.

Menurut peraturan perundang–undangan yang mengatur tentang narkotika pecandu narkotika yang diakui secara hukum dibagi menjadi dua yaitu :

### **1. Pecandu Narkotika Karena Melapor Kepada Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL)**

Indonesia telah memiliki Undang - Undang N0 35 tahun 2009 tentang narkotika yang dalam Pasal 54 menyatakan bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Bagi pecandu, terapi dan rehabilitasi adalah langkah terbaik. Ketergantungan adalah penyakit yang harus disembuhkan dan bukan dihukum.

Ketentuan tentang wajib lapor bagi seorang penyalahguna narkotika yang merupakan pecandu narkotika semakin dipertegas dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika, diterangkan dalam Peraturan Pemerintah ini bahwa wajib lapor adalah kegiatan

melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkoba yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan dan /atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2011 ini mengatur secara lebih jelas menerangkan bahwa Institusi Penerima Wajib Lapor adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah. Wajib Lapor dapat dilakukan oleh orang tua atau wali Pecandu Narkoba yang belum cukup umur dan Pecandu Narkoba yang sudah cukup umur atau keluarganya. Pasal 4 mengatakan bahwa Wajib Lapor Pecandu Narkoba dilakukan di Institusi Penerima Wajib Lapor, Pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor ditetapkan oleh Menteri kesehatan, Lembaga rehabilitasi sosial sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Peraturan Pemerintah ini juga mengatur tentang tata cara wajib lapor, seperti diterangkan dalam Pasal 6 yang mengatakan Wajib Lapor sebagaimana dilakukan dengan melaporkan Pecandu Narkoba kepada Institusi Penerima Wajib Lapor, dalam hal laporan dilakukan selain pada Institusi Penerima Wajib Lapor, petugas yang menerima laporan meneruskannya kepada Institusi Penerima Wajib Lapor. Pasal 7 menjelaskan bahwa Institusi Penerima Wajib Lapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib melakukan asesmen (asesmen yaitu suatu tahap dalam pra terapi bagi calon pasien untuk menilai tingkat keparahan dan atau menentukan kebutuhan penyembuhan)<sup>18</sup> terhadap Pecandu Narkoba untuk mengetahui kondisi Pecandu Narkoba, Asesmen meliputi aspek medis dan aspek sosial. Pasal 8 mengatakan Asesmen sebagaimana dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta pemeriksaan fisik dan psikis terhadap Pecandu Narkoba. Wawancara meliputi riwayat kesehatan, riwayat penggunaan Narkoba, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas, riwayat psikiatris, serta riwayat keluarga

---

<sup>18</sup> Majalah Sinar BNN, edisi 11, 2010. Hal 32

dan sosial Pecandu Narkotika. Observasi yang dilakukan meliputi observasi atas perilaku Pecandu Narkotika.

Pasal 9 menjelaskan fase setelah asesmen yaitu hasil asesmen dicatat pada rekam medis atau catatan perubahan perilaku Pecandu Narkotika, hasil asesmen bersifat rahasia dan merupakan dasar dalam rencana rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika yang bersangkutan, kerahasiaan hasil asesmen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana rehabilitasi kemudian disepakati oleh Pecandu Narkotika, orang tua, wali, atau keluarga Pecandu Narkotika dan pimpinan Institusi Penerima Wajib Lapori. Pasal 10 menjelaskan Pecandu Narkotika yang telah melaporkan diri atau dilaporkan kepada Institusi Penerima Wajib Lapori diberi kartu lapor diri setelah menjalani asesmen. Kartu lapor diri berlaku untuk 2 (dua) kali masa perawatan, Kartu lapor diri diberikan oleh Pimpinan Institusi Penerima Wajib Lapori.

Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2011 dengan jelas mengatur bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai seorang pecandu narkotika ketika ia melaporkan diri kepada Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL), Untuk melaksanakan wajib lapor pecandu narkotika tersebut maka perlu ditetapkan Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) , menyikapi hal tersebut Menteri Kesehatan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1305/Menkes /SK/VI/2011 yang menetapkan RSUP H. Adam Malik –Medan, Puskesmas Tanjung Morawa – Deli Serdang dan Rumah Sakit Jiwa – Medan sebagai Institusi Penerima Wajib Lapori , untuk daerah Sumatera Utara. Menteri Sosial juga menyiapkan beberapa IPWL di Sumatera Utara yaitu : Sibolangit Center dan Panti Sosial Pamardi Putra (Panti Insaf).

## **2. Pecandu Narkotika Karena Mengajukan Permohonan Pada Saat Menjalani Proses Peradilan**

Kewajiban rehabilitasi medis dan / atau rehabilitasi sosial ini juga berlaku pada pecandu narkotika yang masih berada pada tahap – tahap peradilan walaupun belum jatuh vonis seperti yang tertuang dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun

2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika dalam Pasal 13 menjelaskan Kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial berlaku juga bagi Pecandu Narkotika yang diperintahkan berdasarkan: 1. Putusan pengadilan jika Pecandu Narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, 2. Penetapan pengadilan jika Pecandu Narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Pasal 13 ini juga mengatakan bahwa Pecandu Narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial. Penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud uraian diatas merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Dokter. Ketentuan penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial berlaku juga bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika.

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 sebenarnya sangat memberi kewenangan kepada para penegak hukum untuk dapat memeriksa secara benar apakah seseorang itu penyalahguna murni atau memang dia juga seorang pecandu, jika dia adalah seorang pecandu maka ia harus segera di rehabilitasi untuk mendapatkan pengobatan.

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 ini di perkuat dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, dalam SEMA No. 3 Tahun 2011 ini Mahkamah Agung menyatakan bahwa dengan adanya aturan – aturan dalam Undang - Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, yang juga mengatur mengenai rehabilitasi bagi korban narkotika, memberikan posisi yang sangat sentral kepada Polisi, Jaksa dan Hakim khususnya terkait dengan penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial sejak dalam proses penyidikan, penuntutan sampai proses pemeriksaan di persidangan

untuk membentuk penetapan, namun demikian hakim tetap diminta dalam memberikan perintah penetapan maupun putusan tetap memperhatikan dan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010.<sup>19</sup>

Badan Narkotika Nasional dalam menyikapi Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 ini telah mengeluarkan Peraturan yaitu Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka atau Terdakwa Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, Dan Pecandu Narkotika, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika yang ditetapkan sebagai tersangka atau Terdakwa dalam perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika selama proses peradilan perlu penanganan secara khusus melalui penempatannya dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial guna memperoleh pengobatan dan Perawatan dalam rangka pemulihan.

Peraturan Kepala BNN ini memberikan pedoman teknis dalam penanganan penyalahguna yang ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa untuk dapat menjalani rehabilitasi medis dan/atau Rehabilitasi sosial selama proses peradilan berlangsung. Pada Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 Peraturan ini dijelaskan tata cara pengajuan permohonan agar tersangka atau terdakwa dapat di rehabilitasi yaitu, tersangka atau terdakwa harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada penyidik, Jaksa Penuntut Umum, atau Hakim sesuai tingkat pemeriksaan, dalam Pasal 6 Peraturan ini juga dijelaskan syarat-syarat yang harus dilengkapi agar permohonan dapat diproses lebih lanjut.<sup>20</sup>

Pada Pasal 8 dijelaskan bahwa untuk penanganan permohonan yang telah diterima yaitu, Kepala BNN membentuk Tim Penanganan Penyalah guna, dimana susunan tim meliputi :

- a. Kepala BNN sebagai pelindung
- b. Inspektur Utama BNN sebagai pengawas

---

<sup>19</sup> Lihat SEMA No 3 Tahun 2011

<sup>20</sup> Lihat Pasal 6, Peraturan kepala BNN No 2 Tahun 2011

- c. Sekretaris Utama BNN sebagai Penasihat
- d. Deputi Rehabilitasi BNN sebagai Penanggung jawab
- e. Deputi Hukum dan kerjasama BNN sebagai ketua Tim
- f. Deputi Pemberantasan BNN sebagai Koordinator Kajian Jaringan Narkotika
- g. Direktur Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat BNN sebagai Koordinator Kajian Medis.
- h. Direktur Hukum Deputi Hukum dan Kerjasama BNN Koordinator Kajian hukum
- i. Perwakilan dari Deputi Bidang Pemberantasan BNN, Deputi Bidang Rehabilitasi, dan Direktorat Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama BNN sebagai Sekretaris dan Anggota Tim.<sup>21</sup>

Prosedur Penanganan permohonan oleh Tim BNN dijelaskan dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 20 Peraturan ini dimana dalam Pasal tersebut dikatakan bahwa setelah tim menerima permohonan maka berkas akan diperiksa oleh ketua tim, setelah diteliti kelengkapan persyaratan dokumen permohonan selanjutnya tim melakukan pembagian tugas dan membentuk tim untuk melakukan asesmen dan kajian medis, psiko dan sosial terhadap tersangka atau terdakwa. Asesmen dan kajian medis meliputi beberapa kegiatan yaitu wawancara, tentang riwayat kesehatan, riwayat penggunaan narkotika, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas, riwayat psikiatris, riwayat keluarga dan sosial tersangka atau terdakwa, observasi atas perilaku tersangka atau terdakwa, serta pemeriksaan fisik dan psikis.<sup>22</sup>

Kajian selanjutnya yang harus dilakukan adalah kajian narkotika dan prekursor narkotika dimana kegiatan kajian ini meliputi pencocokan identitas tersangka, seperti photo, sidik jari, ciri-ciri fisik, dan nama/alias, dengan data jaringan narkotika yang ada di database Deputi Bidang Pemberantasan BNN, analisis data intelijen terkait,

---

<sup>21</sup> Lihat Pasal 8, Peraturan Kepala BNN No. 2 Tahun 2011

<sup>22</sup> Lihat Pasal 11 – Pasal 20, Peraturan kepala BNN No. 2 Tahun 2011

serta telaah Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atau Terdakwa yang terkait lainnya. Terakhir kajian yang dilakukan adalah Kajian Hukum yaitu meliputi telaah tentang hasil asesmen dan hasil kajian medis serta hasil kajian jaringan narkotika dan prekursor narkotika, telaah penerapan pasal – pasal Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010, dan pembuatan pendapat hukum.

Tim dapat meminta keterangan kepada tersangka atau terdakwa dan pihak lain yang terkait ketika melakukan asesmen dan kajian, hasil asesmen dan kajian medis, hasil kajian jaringan narkotika dan prekursor narkotika, dan hasil kajian hukum di sampaikan kepada ketua Tim, kemudian ketua tim mengadakan rapat pengambilan keputusan paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal menerima hasil asesmen dan kajian, Tim asesmen dan kajian melaksanakan tugasnya dalam jangka waktu paling lambat 15 hari kerja. Asesmen dan kajian dilaksanakan di Kantor BNN.<sup>23</sup>

Keputusan tim dapat berupa permohonan di kabulkan, dan tim akan memberikan rekomendasi penempatan Tersangka dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial, Rekomendasi diberikan dalam bentuk Surat Keterangan yang ditandatangani oleh ketua tim disampaikan kepada pemohon. Keputusan juga dapat berupa penolakan permohonan, penolakan tersebut diberitahukan kepada pemohon disertai alasan penolakan.

Tersangka atau terdakwa yang diduga sebagai pengedar narkotika dan/atau prekursor narkotika dan tersangka atau terdakwa yang terbukti memiliki narkotika melebihi jumlah tertentu dan terbukti positif memakai narkotika sesuai hasil asesmen tetap ditahan dirumah tahanan BNN dengan tetap mendapatkan pengobatan dan perawatan dalam rangka pemulihan baik secara medis maupun secara sosial.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> *Ibid*

## DAFTAR PUSTAKA

- Siahaan, Elizabeth, 2009, *Peranan penyidik polri dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika di Sumatra Utara*, Tesis, Medan : Sekolah Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara.
- Partodiharjo, Subagyo, 2009, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Esensi : Surabaya.
- Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang – Undang Narkotika*, Rineka Cipta: Jakarta.
- Majalah Sinar BNN, edisi 11, 2010. Hal 32.
- Undang– ndang No 35 Tahun 2009
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 3 Tahun 2011
- Peraturan kepala BNN No 2 Tahun 2011
- www. BNN.co.id, *Data Residen 2010, Unit Terapi dan Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional*, diakses 10 Maret 2012
- www. ferli1982.wordpress.com, *Trend-Perkembangan-Narkotika-Di-Indonesia*, diakses 7 Februari 2012
- <sup>1</sup> [www. kadarmanta.blogspot.com](http://www.kadarmanta.blogspot.com), A. Kadarmanta , *Penegakan Hukum bagi Pecandu Narkoba Paradigma Undang - Undang NO. 35 Tahun 2009*, di akses 28 Januari 2011.
- <sup>1</sup> [www. id-id.facebook.com/](http://www.id-id.facebook.com/), *Perlindungan Hukum Pecandu/Pemakai Narkotika*, diakses 20 April 2012
- <sup>1</sup> [www. Abhymaulana inituliskanu.blogspot](http://www.Abhymaulana.inituliskanu.blogspot), *Tindak Pidana Narkotika; Penyalahguna Dan Pecandu Narkotika (Penjatuhan Tindakan Rehabilitasi)*, diakses 19 April 2012